

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata hibah Secara etimologi adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* yang artinya pemberian.¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia hibah berarti pemberian dengan sukarela mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.² Dan menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.³ Sedangkan dalam Ensiklopedi hukum Islam hibah ialah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.⁴

Menurut Ahmad Rofiq, hibah secara istilah adalah pemilikan suatu barang melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam pasal 171 huruf g KHI hibah ialah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁵ Untuk lebih jelasnya, terdapat beberapa penjelasan mengenai hibah yang dikemukakan oleh para ulama:

- a. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam *kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arb'ah*, menghimpun empat definisi hibah dari empat *madzhab*. Menurut *madzhab* Maliki, hibah yaitu memberikan sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga biasa disebut hadiah. Sedangkan menurut *madzhab* Hanafi, hibah ialah memberikan sesuatu tanpa menjanjikan imbalan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 375

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi. Ke-3, 2005), 398.

³ Budiono, *Kamus Ilmiah Popolar Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005), 217.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996), 540.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Pewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013), 52.

seketika. *Madzhab* syafi'i dengan singkat menjelaskan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.⁶

- b. Penjelasan yang lebih rinci dan komprehensif dijelaskan oleh ulama *mazhab* Hambali. Ulama *mazhab* Hambali menjelaskannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan.⁷
- c. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.⁸
- d. Menurut pendapat Abi Yahya Zakariya al-Anshari, hibah adalah memberikan sesuatu dari hak yang bersifat sunnah pada waktu hidupnya.⁹
- e. Adapun pendapat Teungku Muhammad Hasbie ash-Shiddieqy menjelaskan hibah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan diadakan akad tanpa diadakan bunga.¹⁰
- f. Sedangkan pendapat menurut M. Ali Hasan, hibah artinya pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan balasan apapun.¹¹

Dari beberapa definisi diatas bisa disimpulkan bahwa hibah ialah pemberian seseorang secara sukarela ketika masih

⁶ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dzar al-Fikr, Jus 3), 289-291.

⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dzar al-Fikr, Jus 3), 289-291.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996), 540.

⁹ Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab*, (Semarang: Toha Putra, Juz 1), 259.

¹⁰ T.M Hasbie Ahs Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Edisi ke-2, Cet 1, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 238.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 76.

hidup tanpa adanya paksaan dari orang lain dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan apapun. Allah telah mensyariatkan hibah untuk merekatkan kasih sayang antar sesama manusia dan alam sekitar. Hibah dihukumi *mandhub* (sunnah).¹²

2. Dasar Hukum Hibah

Adapun dasar hukum hibah ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. Ali-Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui.”

2) QS. Al-Baqarah ayat 177:

❖ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilltuh*, Juz 5,(Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr), 6.

عَهْدُوا^ص وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ^ق
 وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^ص وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”¹³

b. Hadits

Adapun dasar hadist riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثْبِتُ عَلَيْهَا.

Artinya: Dan diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata:”Rasulullah Saw selalu menerima hadiah dan membalasnya.”¹⁴

13 QS. Al-Baqarah:177, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 142.

¹⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld. 3, (Beirut: Dar al Fikr, Tt), 91

3. Rukun dan Syarat Hibah

Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat hibah, terlebih dahulu penulis akan menerangkan definisi rukun dan syarat itu sendiri. Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, petunjuk yang harus dilakukan pada saat melakukan pekerjaan.¹⁵ Dalam pengertian yang lain, syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum.¹⁶

Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat macam yaitu sebagai berikut:¹⁷

a. *Wahib* (pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan sepertiga dari harta peninggalan.

b. *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum yang layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya.

c. *Mauhub* (harta yang dihibahkan)

Harta atau barang yang dihibahkan dapat berupa segala barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang bersifat permanen.

d. *Ijab Qabul*

Ijab qabul (serah terima) adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab* dan *qabul*, seperti dengan lafadz hibah, *athiyah* (pemberi), dan sebagainya.

Adapun Syarat Hibah adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005), 398.

¹⁶ Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, (Jeddah: Al Haramain, 2001), 123.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 244.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 435.

a. Syarat-syarat Pemberi Hibah

Syarat-syarat pemberi hibah diantaranya adalah:

- 1) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan dan milik sendiri.
- 2) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 3) Pemberi hibah sudah baligh.
- 4) Pemberi hibah tidak dipaksa.

b. Syarat-syarat Penerima Hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah ada hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya untuk kebutuhannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.

c. Syarat-syarat barang yang dihibahkan

- 1) Benar-benar ada.
- 2) Benda tersebut bernilai.
- 3) Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- 5) Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.¹⁹

d. Syarat lafadz ijab qabul

Ijab qabul harus didasarkan pada kesepakatan dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab qabul dapat dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 378.

4. Macam-macam hibah

Adapun macam-macam hibah sebagai berikut:

a. Hibah *umri*

Umri artinya umur, asal pemberian dengan *umri* yaitu perbuatan orang-orang arab sejak zaman jahiliyah, kemudian ditetapkan atau dilestarikan keberlakuannya oleh Islam.²⁰ Hibah umri adalah bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi hibah masih hidup. Misalnya, jika seseorang memberi tempat tinggal kepada orang lain selama orang yang diberi hibah masih hidup, jika ia meninggal dunia, hibah tersebut kembali kepada orang yang memberi hibah. Dengan lafadz aku umrakan rumahku jika engkau mati lebih dahulu maka rumah itu kembali jadi milikku. Tapi jika aku mati lebih dahulu, maka rumah itu jadi milikmu.²¹

b. Hibah *Ruqbi*

Hibah *ruqbi* yaitu hibah bersyarat. Hibah yang dilakukan melalui persyaratan, jika syarat itu ada, barang tersebut dihibahkan bagi yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada, barang yang dihibahkan menjadi milik penghibah.²² Seperti lafadz aku ruqbankan ia padamu atau aku jadikan ia bagimu ruqbi.²³

Akan tetapi hibah tidak sah apabila digantungkan dengan sesuatu yang tidak jelas, misalnya: apabila awal bulan Rajab tiba, barang itu akan aku hibahkan kepadamu,” atau bila dating permulaan Rajab, maka aku membebaskanmu (dari tanggungan utangmu).

Hibah *ruqbi* termasuk hibah yang sering dilaksanakan pada masyarakat Arab sebelum Islam, kemudian hibah ini diberlakukan kembali pada zaman

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djuti Press, Cet. Ke-1, 1997), 215.

²¹ Zakariya al-Anshary, *Tuhfah al-Thulab bi Syarh Tahrir tanqih al-Lubab*, Syirkah al-Nur, Asia, 77.

²² Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 2010), 247.

²³ Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *Tuhfah al-Thulab bi Syarh Tahrir tanqih al-Lubab*, Syirkah al-Nur, Asia, 77.

Rasulullah Saw. Dengan sabdanya: “Telah memberitakan pada kami Ahmad bin Hanbal, telah memberitakan kepada kami Husyaim, telah mengkabarkan kepada kami Dawud dari Abu Zubair dari Jabir berkata; Rasulullah Saw. Telah bersabda “dari Jabir ra, Nabi Saw bersabda, “Umra itu boleh dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya, dan ruqbi juga dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya.²⁴

Hibah *Umri* dan *Ruqbi* terdapat persamaan, keduanya sama-sama dikaitkan dengan persyaratan. Hibah umri disyaratkan dengan umur, sedangkan ruqbi dengan benda. Dalam hal ini hibah dikaitkan dengan persyaratan berarti sah dalam Islam.

B. Waris

1. Pengertian Waris

Dalam hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab (وريث - يرث - ورثا) yang artinya mewarisi.²⁵ Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.²⁶ Sedangkan pengertian hukum waris secara terminologi adalah hukum yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.²⁷

Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan bahwa hukum waris ialah berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang

²⁴ Abu Dawud, *Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thulab*, juz III, 320. Dalam Maktabah al-syamilah hadist no 3560 dan dalam al-Kalim hadist no 3558/3092, hadist diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, Nasa’I, dan Ahamad.

²⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1550.

²⁶ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), 81.

²⁷ T.M. Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Edisi Ke-2, Cet.1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 6.

masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta(uang), tanah, atau apa saja yang dimilikinya sesuai dengan syariat.²⁸ Sedangkan al-Zuhaili menjelaskan kewarisan adalah ilmu yang berdiri sendiri. Yaitu suatu ilmu yang menjelaskan metode perhitungan harta peninggalan untuk mengantarkan para ahli waris dapat menerima bagian masing-masing secara benar.²⁹ Dan penjelasan yang hampir sama dikemukakan oleh al-Jundi yaitu kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan sesuai syariat.³⁰

Dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian warisan yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris,menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Dari beberapa pendapat ulama diatas dapat ditarik pemahaman bahwa kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta benda dan hak-hak kewajiban dari orang yang sudah meninggal.

2. Dasar Hukum Waris

Adapun dasar hukum waris terdapat pada al-Qur'an dan Hadist, diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. Annisa: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

²⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 33.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 243.

³⁰ Al-Jundi, *al-Mirath fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, 42.

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”³¹

2) QS. Annisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ
 فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
 مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
 مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
 أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,

³¹ QS. Annisa: 7, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt, 143.

jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian diatas tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana.³²

3) QS. Annisa: 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ
 ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ۚ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ
 فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَةً ۗ فَلَهُ إِخْرٌ
 أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

³² QS. Anisa: 11, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 144-145.

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka masing-masing bagi kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang sebagian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lahi maha penyantun.”³³

4) QS. Annisa: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْتَلَةِ ۚ إِنَّ أُمَّرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أَحْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ تَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ

³³ QS. Annisa: 12, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 145-146.

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁴

b. Hadits

1) Hadits riwayat *Muttafaq 'alaih*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

³⁴ QS. Annisa: 176, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 198.

"Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."³⁵

2) Hadits riwayat Imam Bukhori

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim."³⁶

c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama' atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati para sahabat dan ulama', ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.³⁷

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama" dalam penyelesaian kasus-kasus pembagian warisan., yang sebelum atau tidak disepakati. Misal terhadap masalah *raad* atau *aul* di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama.³⁸

3. Rukun dan Syarat Waris

Rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian harta waris yaitu:

- a. Tirkah, yaitu harta peninggalan mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan wasiat.
- b. *Muwarrits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan; dan

³⁵ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 8, Jld. 4, (Beirut: Dar al Fikr, 2005), 6.

³⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 8, Jld. 4, (Beirut: Dar al Fikr, 2005), 11

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 300.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 300.

- c. *Warits* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan. Dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.³⁹

Syarat-syarat waris mewarisi yang harus dipenuhi yaitu:

- a. *Al-Muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara *hakiki*, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan:

- 1) Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia.
- 2) Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi terjadi seperti dalam kasus seorang yang dinyatakan hilang (*al-mafquf*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.
- 3) Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seorang telah meninggal dunia. Misalnya, seorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.⁴⁰

- b. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris meskipun ditetapkan secara hukum. Seperti janin yang dikandung, dia dinyatakan hidup dalam pandangan hukum (bukan hakikatnya) tidak lain karena dimungkinkan bahwa

³⁹ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Cet. I, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 4.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 29.

nyawanya masih belum ditiupkan kedalam dirinya. Mengenai anak yang masih ada dalam kandungan terjadi dalam hal isteri *muwaris* dalam keadaan mengandung ketika *muwaris* meninggal dunia, maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut.⁴¹ Oleh sebab itu maka pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan. Jika kehidupan ahli warisnya belum diketahui setelah kematian pewarisnya, seperti orang yang tenggelam, terbakar, tertimpa reruntuhan, maka tidak ada saling mewarisi, dan harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁴²

c. Dipenuhi hak yang berhubungan dengan *tirkah* mayat adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perawatan jenazah yaitu biaya yang diperlukan oleh orang yang meninggal seperti biaya-biaya untuk memandikan, mengkafani menghusing dan menguburkannya, semua itu ditanggung dari *muwarris* secara tidak berlebih-lebihan atau terlalu dibatasi. Sebab jika berlebih-lebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika terlalu dibatasi akan mengurangi hak si mayit.⁴³
- 2) Biaya pelunasan hutang-hutang yaitu segala yang harus dikeluarkan untuk membayar segala tanggungan pewaris yang masih dalam tuntutan kreditor.⁴⁴ Dengan demikian, *tirkah* belum boleh dibagikan kepada ahli waris sebelum hutang-hutang yang dimiliki pewaris dilunasi terlebih dahulu.
- 3) Pelaksanaan wasiat
Wasiat hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bukan ahli waris, dan banyaknya wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Setiap

⁴¹ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Cet. I,(Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 5.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 607.

⁴³ Hasbiyallah, *Belajar Mudahnya Ilmu Waris*, Cet. I,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 16.

⁴⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 212.

orang bebas melaksanakan wasiat tanpa menunggu persetujuan siapapun. Pelaksanaan pembayaran wasiat dilakukan setelah pemeliharaan mayat serta melunasi semua hutang-hutangnya. Adapun wasiat yang melebihi seperiga dari *tirkah* (setelah diambil untuk pemeliharaan dan pembayaran hutang), maka kelebihanannya tidak boleh dibayarkan kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris.⁴⁵

4. Sebab-sebab kewarisan

a. Hubungan kekerabatan (al-Qarabah)

Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan yang dekat dengan *muwarrits*, seperti anak, cucu, bapak, ibu, atau kerabat jauh seperti paman, saudara, sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Hubungan kerabat yang paling dekat dialah yang paling banyak mendapatkan harta *muwarrits*. Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan warisan. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yakni:

- 1) *Furu'* yaitu anak turunan si mayit.
- 2) *Ushul* yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit.
- 3) *Hawasyi* yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu.⁴⁶

Sedangkan ditinjau dari segi penerimaan waris, mereka terbagi empat golongan:

- 1) Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu (*ashabul al- furudh*) yang jumlahnya 10 orang yaitu: ayah, ibu, kakek, nenek, anak, perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara

⁴⁵ M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1979), 45.

⁴⁶ Hasbiyallah, *Belajar Mudahnya Ilmu Waris*, Cet. I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 12.

perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu.

- 2) Golongan kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu, tetapi mendapat sisa dari *ashabul al-furudh* atau mendapatkan seluruh peninggalan bila ternyata tidak ada *ashabul al-furudh* seorang pun. Golongan ini disebut *ashabah nasabiyah*. Mereka yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki terus kebawah, ayah, kakek terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan paman.
 - 3) Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian, yaitu *fardh* dan *ushbah* bersama-sama yaitu ayah, jika ia mewarisi bersama anak perempuan dan kakek sama seperti posisi ayah.
 - 4) Golongan kerabat yang tidak termasuk *ashabul alfurudh* dan *ashabah*. Mereka itu adalah cucu dan anak perempuan terus kebawah, ayah dan ibu terus keatas. Ibu dari ayahnya ibu.⁴⁷
- b. Hubungan perkawinan (*al-Musaharah*)
- Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami isteri. Hak saling mewarisi itu selama hubungan perkawinan masih tetap berlangsung. Jika mereka telah bercerai, maka tidak ada lagi hak saling mewarisi. Tetapi jika isteri tersebut dalam keadaan talak *raj'i* (yang masih ada kemungkinan untuk rujuk) selama masa iddah, suaminya meninggal dunia, maka isteri tersebut berhak mendapatkan waris dari suaminya.
- c. Hubungan sebab (*al-Wala*)
- Al-Wala*" adalah orang yang memerdekakan budak. Adapun bagi orang yang memerdekakan budak, maka berhak menerima waris dari budak tersebut 1/6 dari harta peninggalannya.⁴⁸

47 Hasbiyallah, *Belajar Mudahnya Ilmu Waris*, Cet. I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 13.

48 Hasbiyallah, *Belajar Mudahnya Ilmu Waris*, Cet. I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 14.

5. Penghalang Kewarisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawani 'al irs* adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menguasai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat menguasai. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati ulama ada tiga, yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara yaitu:

a. Pembunuhan

Jumhur ulama⁴⁹ telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu, pada dasarnya menjadi penghalang menguasai bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hanya ulama *fiqh* dari golongan *Khawarij* saja yang membolehkannya. Golongan ini memakai dasar periwayatan dari Ibn al Musayyab dan Ibn al Jubair yang membolehkan kepada pembunuh untuk mempusakai harta orang yang terbunuh. Mereka juga beralasan bahwa ayat-ayat waris memberikan faedah yang umum, tidak dikecualikan pembunuh. Oleh karena itu keumuman ayat tersebut harus diamalkan.

b. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukan karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴⁹

c. Berlainan agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *muwarris* salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya *muwarris*nya beragama Kristen atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Jadi, apabila ada orang meninggal beragama Budha, ahli

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 31.

warisnya beragama Hindu diantara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi.⁵⁰

Orang kafir tidak mewarisi terhadap pewarisnya yang beragama Islam. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh dibunuh orang Islam yang membunuh orang kafir, karena Allah SWT. Tidak memberi satu jalan kepada orang kafir berhadapan dengan orang mukminin.⁵¹

C. Masalah

1. Pengertian Masalah

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'aalamin* sangat mengedepankan *kemaslahatan* bagi umatnya. Hal itu diimplementasikan di dalam hukum syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Di balik tujuan disyariatkannya suatu hukum baik itu di dalam Al-Qur'an maupun Hadits terdapat hikmah yang tersembunyi, yaitu untuk memberi kebaikan kepada manusia. Sesuatu kebaikan itu ada yang dalam bentuk memperoleh suatu manfaat atau terhindar dari suatu kemudharatan.⁵²

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan atau menolak kerusakan.⁵³ Sedangkan menurut bahasa aslinya, kata *maslahah mursalah* berasal dari kata *saluhu, yasluhu, salahan; يصلح, صلح*, artinya baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh patut, bermanfaat.⁵⁴ Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 28.

⁵¹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 319-320.

⁵² Selamat Hashim, *Maslahah Dalam Perundangan Hukum Syarak*, (Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2010), 55.

⁵³ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15. dalam K.H. Munawwar Kholil, *Kembali Kepada Al- Qur'an dan As-Sunah*, Semarang: PN. Bulan Bintang, 1955, 43.

⁵⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15. dalam K.H. Munawwar Kholil, *Kembali Kepada Al- Qur'an dan As-Sunah*, (Semarang: PN. Bulan Bintang, 1955), 43.

setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak *kemadharatan* atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*. Dengan begitu, *masalahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan *kemaslahatan* dan menolak atau menghindarkan *kemadharatan*.⁵⁵

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *masalahah* artinya adalah sesuatu yang dapat memberi kebaikan. Sedangkan kata *kemashlahatan* berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.⁵⁶ Sementara kata manfaat, dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah. Esensi dari *masalahah* ini adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya, *kemaslahatan* ini diukur dari tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak bagi manusia.⁵⁷

Pengertian *masalahah* secara terminologi dapat dilihat dalam kajian para ahli ushul fiqh (*ushuliyyin*) pada pembahasan *munasabah*⁵⁸ atau *mula'amah* salah satu metode pencarian illat dan sebagian ulama" yang lain membuat bab tersendiri tentang *masalahah* sebagai dalil hukum. Menurut ulama" ushul fiqh, ada beberapa macam definisi *masalahah* antara lain yang disampaikan oleh:

- a. Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *madharat* (kerusakan). Bukan itu yang kami maksud, karena

55 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 346.

56 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005), 634.

57 Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fi Ushul*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

58 Al munasabah adalah ungkapan dari sifat yang jelas, terdefinisi untuk menetapkan hukum yang sesuai dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan syari'at (maqashid al syari'ah), baik hukum tersebut menetapkan atau meniadakan, atau keberadaan maksud tersebut menarik masalahah atau menolak mafsadah. Lihat dalam Ali ibnu Abi Ali ibnu Muhammad al Amidi, *al Ihkam fi Ushul al Ahkam*, Jld. 3,)Beirut- Libanon: Dar al Fikr, 1996, 183.

mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan makhluk dan kebaikan makhluk untuk mencapai maksud mereka. Akan tetapi, *masalah* adalah menjaga tujuan syariah (*maqashid al syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan untuk menjaga lima hal itu termasuk *masalah*, sedangkan usaha untuk menghilangkan kelima hal tersebut adalah *mafsadat*.⁵⁹

- b. Al Syatibi mengartikan *masalah* dengan sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh keinginan dan akalnya secara mutlak.⁶⁰
- c. Wahbah al Zuhaili mendefinisikan *masalah* dengan karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan *syari'ah* dan tujuan- tujuannya, namun tidak ada dalil yang spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan tujuan mewujudkan *kemaslahatan* dan menghilangkan *mafsadat* (kerusakan).⁶¹
- d. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *masalah* sesuai dengan definisi *ushulyyin* yaitu *kemaslahatan* yang belum ada ketentuan hukum syaria'nya dan tidak ada satu dalil syari'ah yang menganggapnya atau mengabaikannya.⁶²

Dari definisi para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *masalah* adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesenangan serta terhindar dari segala bentuk *kemafsadatan*. Ulama Malikiyyah menerima *masalah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *masalah al-*

⁵⁹ Muhammad ibnu Muhammad al Ghazali, *al Mustashfa min Ilm al Ushul*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010), 275.

⁶⁰ Ibrahim ibnu Musa al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, jld. 1, juz 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah), 20.

⁶¹ Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2013), 37.

⁶² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub Ilmiyah, 2013), 63.

mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.⁶³

2. Dasar Hukum Maslahah

Sumber asal dari *maslahah* adalah diambil dari al Qur'an, hadits dan *ijma'* sahabat. Karena pada dasarnya hukum *syari'ah*) diberlakukan bertujuan untuk menjaga *kemaslahatan* manusia.

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah: 185

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
 وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
 فَلْيُصِمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
 أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang

⁶³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 121.

lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.⁶⁴

2) QS. Al-Maidah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ
 اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيةُ وَالنَّطِيحَةُ
 وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ
 تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
 لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
 الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik.

⁶⁴ QS. Al-Baqarah: 185, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt),54.

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁶⁵

b. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ
الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan (madharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain".⁶⁶

3. Macam-macam Masalah

Maslahah dari segi pembagiannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatan dan eksistensinya:

a. *Maslahah* dari segi tingkatannya

Ulama ushul membagi masalah dari segi tingkatan kepada tiga bagian, yaitu:⁶⁷

⁶⁵ QS. Al-Maidah: 3, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 201.

⁶⁶ Yahya bin Syarafuddin al-Nawawi, *Matan al-Arba'in al-Nawawiyah fi al-Ahadits al-Shohihiyah al-Nabawiyah*, (Semarang: al-Barakah), 26.

⁶⁷ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 56.

- 1) *Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu *kemaslahatan* yang berhubungan dengan kebutuhan dasar umat manusia didunia dan diakhirat. *Kemaslahatan* seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima *kemaslahatan* ini, disebut dengan *al- mashalih al-khamsah*.
 - 2) *Maslahah al-Hajjiyah* yaitu *kemaslahatan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan *kemaslahatan* pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
 - 3) *Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu *kemaslahatan* yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi *kemaslahatan* sebelumnya.⁶⁸
- b. *Maslahah* dari segi eksistensinya
- Selanjutnya dalam rangka memperjelas pengertian *masalahah*, Abdul Karim Zaidan⁶⁹ menjelaskan macam-macam *masalahah* dari segi eksistensinya:
- 1) *Al-Maslahah al- Mu'tabarah*, yaitu *masalahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya: diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
 - 2) *Al-Maslahah al-Mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap *masalahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataanya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan

⁶⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh*, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 115.

⁶⁹ Dikutip dari Satria Effendi dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 149.

bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *masalah*.⁷⁰

- 3) *Al-Maslahah al-Mursalah* atau biasa disebut dengan *masalah istislah*, yang pengertiannya adalah apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Ulama sepakat untuk menggunakan metode *masalah mu'tabaroh*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *masalah mulghah*. Menggunakan metode *masalah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan dikalangan ulama.⁷¹

4. Syarat-syarat *Maslahah* sebagai *Istinbath* Hukum

Maslahah sebagai metode *istinbath* hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum, dan kepentingan tidak terbatas juga tidak terikat. Dengan kata lain *masalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan, dan mencegah *kemadharatan* (kerusakan).⁷²

Untuk menjaga kemurnian metode *masalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash (al Qur'an dan hadits)* baik secara tekstual maupun konstektual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum

⁷⁰ Dikutip dari Satria Effendi dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 149.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 354.

⁷² Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15. dalam K.H. Munawwar Kholil, *Kembali Kepada Al- Qur'an dan As-Sunah*, (Semarang: PN. Bulan Bintang), 1955, 22.

Islam, karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Dalam hal ini menggunakan *maslahah* baik secara metodologi atau aplikasinya.⁷³

Adapun syarat *maslahah* sebagai dasar hukum Islam menurut pandangan ulama' diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut al Ghozali

Maslahah dapat dijadikan landasan hukum bila:

- 1) *Maslahah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- 2) *Maslahah* tidak bertentangan dengan ketentuan *nash syara'* (*al Qur'an dan hadis*).
- 3) *Maslahah* adalah sebagai tindakan yang *dharuri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum.⁷⁴

b. Menurut al Syatibi

Maslahah dapat dijadikan landasan hukum bila:

- 1) *Kemaslahatan* sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara *furu'nya* tidak bertentangan dengan *nash*.
- 2) *Kemaslahatan* hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam *mu'amalah* tidak diatur secara rinci dalam *nash*.⁷⁵

Para ulama yang menjadikan *maslahah mursalah*, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *maslahah mursalah*

⁷³ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15. dalam K.H. Munawwar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunah*, (Semarang: PN. Bulan Bintang, 1955), 23.

⁷⁴ M. Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr al Arabi), 285.

⁷⁵ Ibrahim Bin Musa Al-Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, jld. 1, juz 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah), 20.

yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu tiga syarat sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Berupa *masalah* yang sebenarnya, bukan *masalah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan dan menolak *madharat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *masalah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti didasarkan atas *masalah* yang bersifat dugaan. Contoh *masalah* ini adalah *masalah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (*qadhi*) saja dalam segala keadaan.
- 2) Berupa *masalah* yang umum, bukan *masalah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak *madharat* dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan *masalah* secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan *kemaslahatannya*. Jadi *masalah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.
- 3) Pembentukan hukum bagi *masalah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*. Jadi tidak mengakui *masalah* yang menuntut adanya kesamaan hak di

⁷⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 127.

antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.⁷⁷

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Musthofiyah dengan judul: *Praktek Pemberian Harta Gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung (Analisis Hukum Islam dari Aspek Hibah, Waris, dan Wasiat)*. Pada intinya, harta gantungan dilihat dari aspek hibah bahwa Pemberian harta gantungan dapat diindikasikan sebagai hibah, hal tersebut terlihat pada saat pemberian tersebut dilakukan dengan memindahkan kepemilikan harta gantungan kepada anak yang merawat, meskipun praktek pemindahan harta dilaksanakan setelah orang tua meninggal. Sedangkan harta gantungan dilihat dari aspek waris, bahwa Meskipun harta gantungan dapat dikatakan waris akan tetapi penerima harta gantungan tersebut hanya ahli waris tertentu yaitu anak yang merawat saja.⁷⁸
2. Wahidah dari IAIN Antasari dengan judul: *Hibah yang diberikan oleh Orang Tua Kepada Anaknya yang diperhitungkan Sebagai Warisan*. Pada intinya, penulis meneliti tentang hibah yang diberikan kepada orang tua kepada anak perempuannya yang diperhitungkan sebagai warisan ditinjau dari aspek hukum Islam. Adapun objek penelitiannya di Barito Banjarmasin. Berdasarkan hasil analisis terhadap praktek hibah orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai bagian warisan (kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin), maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama* enam kasus yang terdapat dalam praktek hibah orang tua kepada anak perempuan di Barito Kuala dan Banjarmasin, semuanya dapat dikategorikan

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 128.

⁷⁸ Musthofiyah, "Praktek Pemberian Harta Gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung (Analisis Hukum Islam dari Aspek Hibah, Waris, dan Wasiat)", Semarang: UIN Walisongo, 2009.

sebagai hibah dalam pengertian umum, karena wujudnya ada yang berbentuk hibah (murni), dan ada pula yang berbentuk semacam wasiat. Hibah (satu kasus tertulis, dan tiga kasus secara lisan), sedangkan wasiat tertulis (dua kasus). Praktek hibah yang dihitung sebagai bagian warisan sebagaimana kasus (II) dimaksudkan dengan cara penghibahan yang dilakukan *al-wahib* dengan menentukan hak/bagian masing-masing anaknya untuk dimiliki, dan sepeninggalnya tidak ada penyelesaian pembagian harta warisan, karena harta yang dihibahkan tersebut sekaligus menjadi harta warisan. *Kedua* ditinjau dari hukum Islam, praktek hibah orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai bagian warisan (kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin) ini dapat dibenarkan karena masih terdapat persesuaian dengan konsep faraidh dan hibah. Sekalipun dalam beberapa hal, masih diperlukan pertimbangan lain dalam kaitannya dengan adanya kemungkinan terburuk. Hasilnya, praktek pembagian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan tetap dinamakan dengan hibah.⁷⁹

3. Nur Hudam Mustaqim dengan judul: *Hak Anak Angkat dalam Hibah*. Pada intinya, skripsi ini membahas tentang pemberian hibah merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya. Karena islam menjelaskan secara jelas bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris-mewarisi, dengan demikian seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya kecuali dengan cara hibah.⁸⁰

⁷⁹ Wahidah, "Hibah yang diberikan oleh Orang Tua Kepada Anakny yang diperhitungkan Sebagai Warisan", dalam Jurnal Studi Gender dan Anak, vol II, No. 1, Januari-Juni 2014.

⁸⁰ Nur Hudam Mustaqim, "Hak Anak Angkat dalam Hibah", (Semarang: UIN walisongo, 2011).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1.	Musthofiyah (2009)	Praktek Pemberian Harta Gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung (Analisis Hukum Islam dari Aspek Hibah, Waris, dan Wasiat)	Sama-sama menelaah tentang Hibah Waris	Penelitian terdahulu menekankan pada tata cara pembagian hibah dalam hukum adat kebiasaan dan ditinjau dari hukum Islam.
2.	Wahidah (2014)	Hibah yang diberikan oleh Orang Tua Kepada Anaknya yang diperhitungkan Sebagai Warisan	Sama-sama menelaah tentang Hibah Waris	Penelitian terdahulu menekankan pada tata cara pembagian hibah dalam hukum adat kebiasaan dan ditinjau dari hukum Islam.
3.	Nur Hudam Mustaqim (2011)	Hak Anak Angkat dalam Hibah	Sama-sama menelaah tentang Hibah Waris	Penelitian terdahulu menekankan pada hibah yang diberikan orang tua kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang.